

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Strategi

Strategi menurut kamus bahasa Indonesia berarti mengenai siasat perang, di rencanakan menurut siasat perang bagus letaknya.¹ Strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan.

Secara etimologi strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Strategos* yang bermakna sebagai peran seorang Jendral Perang dalam menggunakan cara, teknik, dan metode untuk menangani serangan musuh dan menyerang musuh. Dari sudut pandang akademis, strategi mempunyai arti bahwa seorang pemimpin atau manajer harus bisa menggunakan beberapa metode atau cara yang efektif dalam mengatur dan mengurus organisasi dan memiliki cara untuk mengatasi persaingan.²

Ada beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan strategi bagi perusahaan atau organisasi yaitu:

- a. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju.
- b. Membantu perusahaan atau organisasi menjadi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi.

¹Wahyuna Marinda, "Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang" (universitas Islam negeri Raden Fatah Palembang, 2016).

²Afri Erisman dan Andi Azhar, *Manajemen Strategi*, 2019.

- c. Membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih efektif.
- d. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang berisiko.
- e. Aktifitas yang timpang tindih akan dikurangi.
- f. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi.
- g. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya.
- h. Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah dimasa yang akan datang.³

2. Penghimpunan

Penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau kamus pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan program operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁴

³Tri Rahman, "Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Lampung" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

⁴Marinda, "Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang."

Penghimpunan dana dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada organisasi.⁵

Agregasi atau penimbunan, penghimpunan adalah suatu kegiatan proses atau cara perbuatan mengumpulkan. Dalam penghimpunan dana lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh MWC NU LAZISNU Paciran menggunakan beberapa metode, yaitu metode penghimpunan dana secara langsung dan metode penghimpunan dana secara tidak langsung. Metode penghimpunan dana secara langsung yang dilakukan MWC NU LAZISNU Paciran yaitu dengan cara jemput bola, dimana petugas LAZISNU mendatangi rumah masyarakat sekitar untuk menghimpun dana. Sedangkan metode secara tidak langsung yang dilakukan oleh MWC NU LAZISNU Paciran menggunakan media kaleng NU-CARE yang diberikan ke masyarakat dan kotak kaleng yang diberikan ke toko-toko yang ada disekitar. Dari metode tersebut LAZISNU melakukan manajemen yang baik, melakukan kordinasi dengan setiap ketua ranting yang ada di desa, membuat laporan keuangan yang transparan dan program yang bermanfaat.

3. Teori Infaq dan Shodaqoh

a. Pengertian Infaq

⁵April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta, 2009).hlm 12

Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infak juga sebahagian kecil dari harta yang digunakan untuk kebutuhan orang banyak sebagai kewajiban yang dikeluarkan karena atas dasar keputusan diri sendiri.⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 memaparkan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dari perspektif Islam sendiri, seseorang yang berinfaq akan mendapatkan keberuntungan berlipat ganda di dunia dan diakhirat, sesuai firman Allah SWT:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُمْ لَا يُنْبَغُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

Artinya: Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka

⁶Nailah Khairina, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa,” *At-tawassuth* (2019). hlm 166

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.⁷

Sedangkan pengertian sedekah berasal dari kata bahasa arab *Shadaqoh* yang mempunyai arti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁹

Seperti pada ayat Al-Quran Surah Ali Imran : 134 “(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.¹⁰

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa infaq tidak ditetapkan waktunya seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, n.d.

⁸Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020).

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011*, n.d.

¹⁰Al-Muyassar, *Al-Qur'an Dan Terjamahannya Juz 1s/d 30*, n.d.

diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.¹¹

Sering kali sebagian orang masih merasa bingung dengan istilah sedekah dan infaq. Untuk itu perlu adapenjelasanterkaitperbedaan dan persamaan anatara keduanya. Sedekah lebih bersifat umum dan luas, tidak hanya sebatas dengan harta tapi tersenyum, atau perbuatan lainnya juga termasuk sedekah. Sedangkan infaq adalah pemberian yang dikeluarkan pada waktu menerima rejeki (harta) atau karunia Allah, dan diberikan hanya dengan mengharapankeridhaan Allahsaja. Karena istilah sedekah dan Infaq memiliki banyak persamaan yang menonjol, maka orangmuslim terkadang menganggapnya sama, sehingga ditulis infaq dan sedekah.

Diantara persamaan keduanya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allahyang diungkapkan melalui pemberian sebagaian harta ataupun kebaikan kepada orang lain

dapat menciptakan rasa kasih sayang, kekeluargaan dan persaudaraan yang lebih erat diantara keduanya.¹²

b. *Shodaqoh*

¹¹Khairina, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak,Dan Sedekah(ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa.”

¹²Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Arial Mandiri Group, 2018).

Sedekah berasal dari kata *shodaqoh*, yang berarti jujur atau benar.¹³ Menurut istilah agama, pengertian sedekah sering disamakan dengan pengertian infaq, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuannya. Hanya saja jika infaq materi tapi jika sedekah lebih luas berupa materi dan non materi.¹⁴

Sedangkan pengertian dari *shodaqoh* adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan seseorang sebagai suatu kebijakan yang mengharapkan ridha Allah dan pahal semata. Jadi pengertian *shodaqoh* sama dengan *infaq* termasuk juga hukum dan ketentuannya, hanya saja, jika *infaq* berkaitan dengan materi, sedangkan *shodaqoh* memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat non material, misalnya mengucapkan salam, membantu orang lain, atau memberi senyuman kepada orang lain.

Imam Mawardi menyatakan, sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah. Dua kata yang berbeda teksnya namun memiliki arti yang sama. Dengan demikian sedekah mencakup yang wajib dan mencakup yang sunnah, asalkan bertujuan untuk mencari keridhaan Allah semata, sering kali kita tidak peduli bahkan mungkin tidak merasa perlu untuk mengenal nama penerimanya. Walau demikian,

¹³Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011).hlm 13

¹⁴Marinda, "Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang."

dalam beberapa dalil kata sedekah memiliki makna yang lebih luas dari sekedar membayarkan sejumlah harta kepada orang lain. Sedekah dalam beberapa dalil digunakan untuk menyebut segala bentuk amaal baik yang berguna bagi orang lain atau bahkan bagi diri sendiri.¹⁵

c. Hukum Infaq dan Sedekah

Infaq dan sedekah sangatlah diajarkan oleh agama Islam. Adapun hukum infaq menurut Arifin dikategorikan menjadi 2 sebagai berikut:¹⁶

- 1) Infaq dihukumi Wajib, karena berkaitan dengan pemberian suami kepada istri dan anak-anak (keluarga). Seperti dalam firman Allah yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ¹⁷

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.¹⁷

- 2) Infaq dihukumi Sunah, karena berinfaq (secara umum) dijalan Allah juga disebut sebagai sedekah. Seperti pembangunan perguruan tinggi, infaq ke manusia dll.

¹⁵Hasibuan, "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Infaq Dan Sedekah Pada BAZNAS Sumatra Utara."

¹⁶Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016).

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

Sedangkan Hukum sedekah menurut para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunah, adakalanya menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terakhir adakalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.¹⁸

d. Sasaran Infaq dan Sedekah

Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) secara umum telah mengelola dana zakat, infaq dan sedekah, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendaayagunaannya. Pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tak hanya membatasi pada zakat saja, tetapi juga pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (Pasal 28).¹⁹ Sebagaimana zakat, dana-dana tersebut juga harus dibagikan kepada mereka yang berhak menerima (*ashnaf 8*). Sebagai berikut:

¹⁸Qodariah Barkah and Dkk, *Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Palembang: Prenadamedia Group, 2020).

¹⁹Tamyiz Muhammad, *Petunjuk Teknik Evaluasi Dan Pelaporan LPZ* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, 2012).

- 1) *Fakir*, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta atau usaha apapun untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) *Miskin*, adalah orang-orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dirinya serta tanggungannya, tapi penghasilan tersebut belum bisa mencukupi.
- 3) *Amil*, adalah orang yang dipilih untuk mengelola zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan dan membaginya kepada mustahiq dan mengerjakan laporan pembukuannya.
- 4) *Muallaf* (orang yang baru masuk islam), yaitu orang-orang yang dilunak hatinya terhadap agama Islam dari kaum yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki dirinya dan keluarganya.
- 5) *Riqab* (Budak/Hamba Sahaya) di era sekarang adalah dengan pembebasan terhadap saudara muslim yang mengalami suatu penindasan, baik secara individu maupun kelompok sosial.
- 6) *Gharim* (Orang Yang Berutang), yaitu orang-orang yang mempunyai utang, tak bisa lagi membayar utangnya, karena telah jatuh fakir.
- 7) *Fisabilillah* (Di Jalan Allah) ialah orang-orang yang berjuang di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, bekerja di sekolahan, rumah sakit atau pengurus-pengurus masjid dan semua bentuk kemaslahatan umum lainnya.

8) *Ibnu Sabil*, yaitu seorang yang dalam perjalanan kehabisan persediaan atau tidak memiliki bekal, dialah yang berhak menerima zakat tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, karena tujuan perjalanannya bukanlah bermaksud untuk maksiat.²⁰

e. Hikmah Zakat, Infak, dan Sedekah

Ada banyak hikmah dari segala perintah Allah baik yang wajib, maupun yang sunnah. Termasuk zakat, infak, dan sedekah. Berikut adalah hikmah yang dapat dipetik dari zakat, infak, dan sedekah:²¹

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah yang lebih baik dan lebih sejahtera.
3. Menumbuhkan tolong-menolong antara orang kaya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan di jalan Allah, yang karenakesibukannya.

²⁰Firdaningsih and Dkk, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019).

²¹KH.Abdullah Gymnastian., *Risalah Singkat Zakat, Infaq, Dan Shadaqah* (DPUUDT, 2012).hlm 3-4

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus di miliki *ummat* Islam, seperti ibadah, pendidikan, dan kesehatan *mustahik*.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar menurut Allahswt.
6. Orang yang bersedekah lebih mulia di banding orang yang menerimanya sebagaimana di jelaskan dalam sebuah hadis “tangan diatas lebih baik dari tangan yang dibawah.
7. Dari sisi pembangunan kesejahteraan *ummat*, zakat merupakan salah satu insstrumen pemerataan pendapatan.
8. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, infak, dan sedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan, dan berlomba untuk menjadimuzaki.

4. Pendistribusian

Dana yang sudah terkumpul di LAZISNU MWC NU Paciran disalurkan untuk kegiatan pendidikan, dakwah, kegiatan social, pengembangan ekonomi dan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menyatakan pendistribusian oleh lembaga amil zakat, infaq dan sedekah tersebut harus sesuai syariat Islam dan

dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayaan serta dapat didayagunakan untuk usaha produktif, apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.²²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa pola pendistribusian dana infaq dan sedekah memiliki empat bentuk yaitu:

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu infaq dan sedekah diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti sedekah kepada orang-orang fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu infaq dan sedekah diwujudkan dalam bentuk yang lain dari barangnya semula, seperti peralatan sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu infaq dan sedekah diberikan dalam bentuk sebuah barang yang produktif yaitu sapi, kambing, alat-alat cukur, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk tersebut dapat menciptakan usaha yang bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu infaq dan sedekah diwujudkan berbentuk permodalan, baik untuk menambah modal

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011*.

bagi pedagang dan pengusaha kecil atau membangun proyek lainnya.²³

B. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Beberapa penelitian yang telah ada berkaitan dengan judul yang peneliti teliti antara lain:

1. Wahyuna Marinda, skripsi dengan judul “Analisis strategi menghimpun dana zakat, infaq, dan Shodaqoh pada rumah zakat cabang Palembang” dengan hasil penelitiannya merupakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Skripsi ini yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang analisis strategi penghimpunan infaq dan sedekah. Perbedaannya pada penelitian ini adalah menggunakan analisis swot dan hanya fokus pada penghimpunan dana infaq dan shodaqoh saja.²⁴
2. Hanisyah Hasibuan, skripsi dengan judul “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera utara” dengan hasil penelitiannya merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang

²³Ani Nurul Imtihanah and Siti Zuaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019).

²⁴Marinda, “Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang.”

menganalisis strategi peningkatan ZIS dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Peneliti ini sama-sama membahas tentang penghimpunan atau pengumpulan dana, tetapi dalam skripsi ini hanya membahas tentang dana infaq dan shodaqoh saja dikarenakan pada LAZISNU kecamatan Paciran belum mengelolah dana zakat dan belum menerima dana zakat dari manapun.²⁵

3. Tri Rahman, skripsi dengan judul “Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung” Skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dan data dalam penelitian ini dikumpulkan serta dianalisis secara sistematis dengan menggunakan deskriptif analisis. Skripsi ini sama-sama membahas tentang infaq dan shodaqoh hanya saja objek tempat penelitiannya yang berbeda.²⁶
4. Nailah Khairina, jurnal dengan berjudul ”Analisis pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duafa” Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. Penelitian pada jurnal ini menggunakan teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara menghimpun dana Zakat, Infaq, Shodaqoh ialah dengan tiga cara yaitu amil datang ke tempat muzaki, muzaki

²⁵Hasibuan, “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Infaq Dan Sedekah Pada BAZNAS Sumatra Utara.”

²⁶Rahman, “Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Lampung.”

mentransfer dana ke Nurul Hayat dan yang terakhir muzaki mendatangi langsung ke kantor Nurul Hayat.²⁷

5. Royan Ramdhani Djayusman, Mufti Afif, Andi Triyawan, Faizal Abduh, jurnal dengan judul “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infaq Dan Sedekah” (UNIDA Gontor, Jl. Raya Siman Km. 06, Ponorogo Jawa Timur), Hasil penelitian ini adalah analisis faktor yang menunjukkan bahwa empat faktor yang mempengaruhi minat Muslim Ponorogo untuk membayar ZIS adalah faktor keyakinan, faktor pelayanan Intitusi, faktor pengetahuan agama, dan faktor pemujaan. Kedua, dari analisis SWOT didapatkan 24 strategi pendanaan sesuai perilaku warga muslim di Ponorogo dalam membayar ZIS.²⁸

2.1 Tabel Kajian Pustaka

No.	Nama peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Wahyuna Marinda (2016), skripsi dengan judul “Analisis strategi menghimpun dana zakat, infak, dan Sedekah pada rumah zakat cabang Palembang”.	Sama-sama membahas tentang infaq dan shodaqoh	Di skripsi wahyuna marinda ada pembahasan tentang penghimpunan zakat sedangkan skripsi ini tidak membahas tentang penghimpunan zakat	Yang menjadi titik orisinalitas Skripsi ini membahas tentang strategi

²⁷Khairina, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa.”

²⁸Faizal Abduh Royan Ramdhani Djayusman, Mufti Afif, Andi Triyawan, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infaq Dan Sedekah” (UNIDA Gontor, Jl. Raya Siman Km. 06, Ponorogo Jawa Timur, 2017).


2.	Hanisyah Hasibuan (2019), skripsi dengan judul “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera utara”.	Sama-sama menggunakan analisis SWOT	Objek tempat penelitian di BAZNAS Sumatera utara sedangkan di penelitian ini objek tempatnya di LAZISNU Paciran.	penghimpunan dan pendistribusian dana infaq dan shodaqoh pada MWC NU LAZIZNU Paciran
3.	Tri Rahman (2019), skripsi dengan judul “Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung.	Sama-sama membahas tentang strategi penghimpunan atau pengumpulan dana infaq dan shodaqoh	strategi pengumpulanm ZIS menggunakan strategi memaksimalkan kerjasama tim yang baik juga memaksimalkan strategi seperti memperkuat lagi komunikasi dengan baik dengan pemerintah, intansi, media, dan publikasi internal. Tetapi dalam penelotian ini belum menggunakan strategi media sosial	
4.	Nailah Khairina (2019), jurnal dengan berjudul ”Analisis pengelolaan zakat, infak,dan sedekah(ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duafa” Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan	Menggunakan penelotian kualitatif deskriptif	Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	

5.	Royan Ramdhani Djayusman, Mufti Afif, Andi Triyawan, Faizal Abduh (2017), jurnal dengan judul “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infaq Dan Sedekah” (UNIDA Gontor, Jl. Raya Siman Km. 06, Ponorogo Jawa Timur)	Sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui preferensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar zakat infaq, shodaqoh dan untuk mengetahui strategi pengumpulan zakat infak shodaqoh. Menggunakan strategi analisis SWOT	Meneliti strategi penghimpunan dana zakat salah satu Lembaga Zakat di Ponorogo adalah LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo, yang memiliki muzakki sejumlah 1.500 orang di bulan Ramadhan, namun selain bulan tersebut, jumlah muzakki hanya berkisar 350-400 orang.	
----	--	--	---	--

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh besar kepercayaan, kemajuan, yang sangat pesat dan kualitas informasi yang ada pada organisasi LAZISNU Kecamatan Paciran.

Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang adanya keterkaitan kepercayaan, dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh LAZISNU kecamatan Paciran supaya masyarakat desa-desa yang sebagai peluang besar bagi organisasi tersebut percaya akan di olah bagaimana dana infaq dan shodaqoh yang di berikan oleh mereka. Sebagaimana peneliti juga akan membahas bagaimana analisis swot yang ada di LAZISNU Paciran.



2.1 Gambar Kerangka Konseptual